



**P U T U S A N**

**Nomor : 438/Pid.Sus/2020/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERI NURHERDIANTO ALS ITOK BIN HENDRA**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 20/10 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sadu Tengah RT 002 Rw 006 Desa Sadu Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dan Jalan Katapang Andir Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020

**Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Blb**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama DANI MULYANA, S.H. Advokat yang bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim dengan Penetapannya Nomor H-438/Pen.Pid.Sus/Bakum/2020/PN.Blb, tanggal 07 Juli 2020. 2020;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERI NURHERDIANTO ALS ITOK BIN HENDRA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang Positif mengandung Metamfetamina Jenis Shabu"**, sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI NURHERDIANTO ALS ITOK BIN HENDRA**. dengan pidana **penjara selama 13 (tiga) belas tahun dan memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :



- 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang berisi shabu, yang terdiri dari :
  - 11 (sebelas) paket shabu dengan berat kotor 5,17 gram;
  - 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 5,32 gram;
  - 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 4,87 gram;
  - 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 4,80 gram;
  - 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor 4,83 gram;
  - 1 (satu) paket shabu dengan berat 1,71 gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya :mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **HERI NURHERDIANTO ALS ITOK BIN HENDRA** pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar Pukul 23.00WIB , atau pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kaum Selatan Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung , atau tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang Positif mengandung Metamfetamina Jenis Shabu**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan rangkaian sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa telah mendapatkan 1 paket ukuran besar yang dibungkus kantong plastic klip warna bening lalu dilapisi dengan tisu dan dilakban warna hitam. Adapun cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu ukuran besar itu adalah pertama pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa di

**Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Blh**



hubungi melalui saluran telepon oleh saudara Rifki als apih, setelah terdakwa berkomunikasi melalui telepon tersebut terdakwa mendapatkan perintah dari saudara Rifki als apih untuk mengambil paket shabu ukuran besar yang disimpan dan ditempel di sebuah tiang yang berada di alfamart di jalan terusan Soreang Cipatik Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Mendengar penjelasan dari saudara Rifki als apih tersebut kemudian terdakwa pun menyanggupinya, lalu pada sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa pergi menuju lokasi yang telah ditetapkan oleh saudara Rifki als apih tersebut, kemudian setelah berada di lokasi terdakwa lalu mendekati tiang yang dimaksud kemudian langsung mengambil 1 (satu) paket besar shabu itu kemudian ia sembunyikan kedalam bajunya, selang beberapa lama terdakwa lalu menuju ke rumah kontrakannya, didalam kontrakan tersebut terdakwa lalu membuka bungkusan paket shabu itu kemudian oleh terdakwa paket shabu itu direcah dan dibagi menjadi 58 (lima puluh delapan) paket shabu ukuran kecil yang dimasukan kedalam kantong plastik klip warna bening. Setelah 58 (lima puluh delapan) paket kecil shabu itu berhasil direcah lalu shabu itu oleh terdakwa diedarkan sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) paket yang ditanam atau di temple di daerah Sukarame dan daerah buninagara. Bahwa pada saat terdakwa hendak mengedarkan shabu kembali di daerah Soreang tepatnya di pinggir jalan Kaum Selatan, terdakwa diamankan oleh kepolisian yang mana petugas kepolisian, bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian dalam diri terdakwa ditemukan 5 (lima) paket shabu ukuran kecil yang ia sembunyikan dari dalam saku celananya. setelah itu pihak kepolisian lalu menginterogasi terdakwa untuk menanyakan kembali paket shabu yang ia miliki, kemudian pihak kepolisian membawa terdakwa ke rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Katapang andir desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. Dimana didalam kontrakan itu pihak kepolisian berhasil mengamankan sebanyak 42 (empat puluh dua) paket shabu ukuran kecil yang tersimpan diatas lantai ruangan tengah. dimana 42 (empat) paket shabu itu terdiri dari :

- 11 (sebelas) paket shabu dengan berat kotor 5,17 gram
- 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 5,32 gram
- 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 4,87 gram
- 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 4,80 gram
- 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor 4,83 gram
- 1 (satu) paket shabu dengan berat 1,71 gram



Kemudian pihak kepolisian langsung membawa tersangka dan barang bukti shabu itu ke kantor kepolisian, bahwa Total shabu yang disimpan oleh terdakwa adalah sebanyak 47 (empat) puluh tujuh Paket shabu.

Bahwa terhadap **Shabu** yang berhasil disita dari tangan terdakwa, setelah dilakukan pengujian secara laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, ternyata positif yang mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I. Adapun hasil lengkap pemeriksaan laboratories atas shabu tersebut sebagaimana diterangkan oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs Sulaeman Mapassesu dalam laporannya Nomor Lab : 2084/NNF/2020 tanggal 22 April 2020, menerangkan sebagai berikut : -----

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0971/2020/Pf s/d 0976/2020/PF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina.

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Saksi: **DADAN RAMDAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa di hubungi melalui saluran telepon oleh saudara

**Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Blh**



Rifki als apih, setelah terdakwa berkomunikasi melalui telepon tersebut terdakwa mendapatkan perintah dari saudara Rifki als apih untuk mengambil paket shabu ukuran besar yang disimpan dan ditempel di sebuah tiang yang berada di alfamart di jalan terusan Soreang Cipatik Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung kemudian terdakwa pun menyanggupinya, lalu pada sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa pergi menuju lokasi yang telah ditetapkan oleh saudara Rifki als apih tersebut, kemudian setelah berada di lokasi terdakwa lalu mendekati tiang yang dimaksud kemudian langsung mengambil 1 (satu) paket besar shabu itu kemudian ia sembunyikan kedalam bajunya, selang beberapa lama terdakwa lalu menuju ke rumah kontrakannya, didalam kontrakan tersebut terdakwa lalu membuka bungkus paket shabu itu kemudian oleh terdakwa paket shabu itu direcah dan dibagi menjadi 58 (lima puluh delapan) paket shabu ukuran kecil yang dimasukan kedalam kantong plastic klip warna bening.

- Bahwa setelah 58 (lima puluh delapan) paket kecil shabu itu berhasil direcah lalu shabu itu oleh terdakwa diedarkan sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) paket yang ditanam atau di temple di daerah Sukarame dan daerah buninagara.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak mengedarkan shabu kembali di daerah Soreang tepatnya di pinggir jalan Kaum Selatan, terdakwa diamankan oleh Petugas kepolisian ;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian dalam diri terdakwa ditemukan 5 (lima) paket shabu ukuran kecil yang ia sembunyikan dari dalam saku celananya. setelah pihak kepolisian menginterogasi terdakwa untuk menanyakan kembali paket shabu yang ia miliki, kemudian pihak kepolisian membawa terdakwa kerumah kontrakannya yang terletak di Jalan Katapang andir desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. Dimana didalam kontrakan itu pihak kepolisian berhasil mengamankan sebanyak 42 (empat puluh dua) paket shabu ukuran kecil yang tersimpan diatas lantai ruangan tengah;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan dari Rifki sudah 2(dua) kali dan yang terakhir terdakwa menerima titipan sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 yang sudah ditempel dibawah tiang alfa mart di Jl. Terusan Soreang Cipatik Pamekaran Soreang Bandung ;

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.**



b. Saksi : **RAHMAT WIJAYA**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksimelakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Dadan Muhamad Ramdan, karena kami melakukan penyelidikan dan penangkapan setelah menerima informasi dari warga bahwa ada seseorang yang telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa di hubungi melalui saluran telepon oleh saudara Rifki als apih, setelah terdakwa berkomunikasi melalui telepon tersebut terdakwa mendapatkan perintah dari saudara Rifki als apih untuk mengambil paket shabu ukuran besar yang disimpan dan ditempel di sebuah tiang yang berada di alfamart dijalan terusan Soreang Cipatik Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung kemudian terdakwa pun menyanggupinya, lalu pada sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa pergi menuju lokasi yang telah ditetapkan oleh saudara Rifki als apih tersebut, kemudian setelah berada di lokasi terdakwa lalu mendekati tiang yang dimaksud kemudian langsung mengambil 1 (satu) paket besar shabu itu kemudian ia sembunyikan kedalam bajunya, selang beberapa lama terdakwa lalu menuju ke rumah kontrakannya, didalam kontrakan tersebut terdakwa lalu membuka bungkus paket shabu itu kemudian oleh terdakwa paket shabu itu direcah dan dibagi menjadi 58 (lima puluh delapan) paket shabu ukuran kecil yang dimasukan kedalam kantong plastic klip warna bening.
- Bahwa setelah 58 (lima puluh delapan) paket kecil shabu itu berhasil direcah lalu shabu itu oleh terdakwa diedarkan sebanyak kurang lebih 11 (sebelas ) paket yang ditanam atau di temple di daerah Sukarame dan daerah buninagara.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak mengedarkan shabu kembali didaerah Soreang tepatnya di pinggir jalan Kaum Selatan, terdakwa diamankan oleh Petugas kepolisian
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian dalam diri terdakwa ditemukan 5 (lima) paket shabu ukuran kecil yang ia sembunyikan dari dalam saku celananya. setelah pihak kepolisian mengintrogasi terdakwa untuk menanyakan kembali paket shabu yang ia miliki, kemudian pihak kepolisian membawa terdakwa kerumah kontrakannya yang terletak di Jalan Katapang andir desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. Dimana didalam kontrakan itu pihak kepolisian berhasil mengamankan sebanyak 42

**Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Blh**



(empat puluh dua) paket shabu ukuran kecil yang tersimpan diatas lantai ruangan tengah

**Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.**

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar
- Bahwa terdakwa ditangkap awalnya karena ada informasi dari warga yang melaporkan ada seseorang yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali menerima titipan sabu dan yang terakhir terdakwa menerima titipan sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 yang sudah ditempel dibawah tiang alfa mart di Jl. Terusan Soreang Cipatik Pamekaran Soreang Bandung ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar Pukul 23.00WIB , atau pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kaum Selatan Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung ;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan 1 paket ukuran besar yang dibungkus kantong plastic klip warna bening lalu dilapisi dengan tisu dan dilakban warna hitam. Adapun cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu ukuran besar itu yaitu pertama pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa di hubungi melalui saluran telepon oleh saudara Rifki als apih, setelah terdakwa berkomunikasi melalui telepon tersebut terdakwa mendapatkan perintah dari saudara Rifki als apih untuk mengambil paket shabu ukuran besar yang disimpan dan ditempel di sebuah tiang yang berada di alfamart dijalan terusan Soreang Cipatik Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Mendengar penjelasan dari saudara Rifki als apih tersebut kemudian saya menyanggupinya, lalu pada sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa pergi menuju lokasi yang telah ditetapkan oleh saudara Rifki als apih tersebut, kemudian setelah berada di lokasi terdakwa lalu mendekati tiang yang dimaksud kemudian langsung mengambil 1 (satu) paket besar shabu itu kemudian ia sembunyikan kedalam bajunya ;
- Bahwa setelah terdakwa menemukan sabu sabu tersebut lalu selang beberapa lama kemudian terdakwa menuju ke rumah kontrakan dan didalam kontrakan tersebut terdakwa membuka bungkus paket shabu itu kemdian paket shabu itu direcah dan dibagi menjadi 58 (lima puluh delapan) paket shabu ukuran kecil yang dimasukan kedalam kantong plastic klip warna bening.



- Bahwa setelah 58 (lima puluh delapan) paket kecil shabu itu berhasil direcah lalu shabu itu oleh terdakwa diedarkan sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) paket yang ditanam atau di temple di daerah Sukarame dan daerah buninagara.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak mengedarkan shabu kembali di daerah Soreang tepatnya di pinggir jalan Kaum Selatan, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian dalam diri terdakwa ditemukan 5 (lima) paket shabu ukuran kecil yang ia sembunyikan dari dalam saku celananya. setelah itu pihak kepolisian lalu menginterogasi terdakwa untuk menanyakan kembali paket shabu yang ia miliki, kemudian pihak kepolisian membawa terdakwa ke rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Katapang andir desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. Dimana didalam kontrakan itu pihak kepolisian berhasil mengamankan sebanyak 42 (empat puluh dua) paket shabu ukuran kecil yang tersimpan diatas lantai ruangan tengah.
- Bahwa terdakwa mau menempelkan sabu-sabu tersebut karena dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menyatakan belum pernah dihukum dan terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) paket shabu dengan berat kotor 5,17 gram;
- 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 5,32 gram;
- 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 4,87 gram;
- 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 4,80 gram
- 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor 4,83 gram
- 1 (satu) paket shabu dengan berat 1,71 gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi - saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa : hasil lengkap pemeriksaan laboratories bahwa terhadap **Shabu** yang berhasil disita dari tangan terdakwa, setelah dilakukan pengujian secara laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, ternyata positif yang mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I. Adapun hasil lengkap pemeriksaan laboratories atas shabu

**Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Blh**



tersebut sebagaimana diterangkan oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs Sulaeman Mapassesu dalam laporannya Nomor Lab : 2084/NNF/2020 tanggal 22 April 2020, menerangkan sebagai berikut : -----

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0971/2020/Pf s/d 0976/2020/PF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina.

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar Pukul 23.00WIB , atau pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kaum Selatan Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena masalah sabu;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2(dua) kali menerima titipan sabu dan yang terakhir terdakwa menerima titipan sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 yang sudah ditempel dibawang tiang alfa mart di Jl. Terusan Soreang Cipatik Pamekaran Soreang Bandung ;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan 1 paket ukuran besar yang dibungkus kantong plastic klip warna bening lalu dilapisi dengan tisu dan dilakban warna hitam. Adapun cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu ukuran besar itu yaitu pertama pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa di hubungi melalui saluran telepon oleh saudara Rifki als apih, setelah terdakwa berkomunikasi melalui telepon tersebut terdakwa mendapatkan perintah dari saudara Rifki als apih untuk mengambil paket shabu ukuran besar yang disimpan dan ditempel di sebuah tiang yang berada di alfamart di jalan terusan Soreang Cipatik Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Mendengar penjelasan dari saudara Rifki als apih tersebut kemudian terdakwa menyanggupinya, lalu pada sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa pergi menuju lokasi yang telah ditetapkan oleh saudara Rifki als apih tersebut, kemudian setelah berada di lokasi terdakwa lalu mendekati tiang yang dimaksud kemudian langsung

**Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Blh**



mengambil 1 (satu) paket besar shabu itu kemudian ia sembunyikan kedalam bajunya ;

- Bahwa setelah terdakwa menemukan sabu sabu tersebut lalu selang beberapa lama kemudian terdakwa menuju ke rumah kontrakan dan didalam kontrakan tersebut terdakwa membuka bungkus paket shabu itu kemudian paket shabu itu direcah dan dibagi menjadi 58 (lima puluh delapan) paket shabu ukuran kecil yang dimasukan kedalam kantong plastic klip warna bening.
- Bahwa setelah 58 (lima puluh delapan) paket kecil shabu itu berhasil direcah lalu shabu itu oleh terdakwa diedarkan sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) paket yang ditanam atau di temple di daerah Sukarame dan daerah buninagara.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak mengedarkan shabu kembali didaerah Soreang tepatnya di pinggir jalan Kaum Selatan, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian dalam diri terdakwa ditemukan 5 (lima) paket shabu ukuran kecil yang ia sembunyikan dari dalam saku celananya. setelah itu pihak kepolisian lalu menginterogasi terdakwa untuk menanyakan kembali paket shabu yang ia miliki, kemudian pihak kepolisian membawa terdakwa kerumah kontrakannya yang terletak di Jalan Katapang andir desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. Dimana didalam kontrakan itu pihak kepolisian berhasil mengamankan sebanyak 42 (empat puluh dua) paket shabu ukuran kecil yang tersimpan diatas lantai ruangan tengah.
- Bahwa terdakwa mau menempelkan sabu-sabu tersebut karena dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menyatakan belum pernah dihukum dan terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu : **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Blh**



1. Unsur : "**Setiap orang**;
2. Unsur : "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa HERI NURHERDIANTO ALS ITOK BIN HENDRA** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur setiap orang" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur : "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I", sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

**Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Blb**



dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa Unsur ke dua yaitu **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I”** ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana ini, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa **HERI NURHERDIANTO ALS ITOK BIN HENDRA** pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar Pukul 23.00WIB bertempat di Jalan Kaum Selatan Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung terdakwa telah mendapatkan 1 paket ukuran besar yang dibungkus kantong plastic klip warna bening lalu dilapisi dengan tisu dan dilakban warna hitam. Adapun cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu ukuran besar itu adalah pertama pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa di hubungi melalui saluran telepon oleh saudara Rifki als apih, setelah terdakwa berkomunikasi melalui telepon tersebut terdakwa mendapatkan perintah dari saudara Rifki als apih untuk mengambil paket shabu ukuran besar yang disimpan dan ditempel di sebuah tiang yang berada di alfamart di jalan terusan Soreang Cipatik Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Mendengar penjelasan dari saudara Rifki als apih tersebut kemudian terdakwa pun menyanggupinya, lalu pada sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa pergi menuju lokasi yang telah ditetapkan oleh saudara Rifki als apih tersebut, kemudian setelah berada di lokasi terdakwa lalu mendekati tiang yang dimaksud kemudian langsung mengambil 1 (satu) paket besar shabu itu kemudian ia sembunyikan kedalam bajunya, selang beberapa lama terdakwa lalu menuju ke rumah kontrakannya, didalam kontrakan tersebut terdakwa lalu membuka bungkusan paket shabu itu kemduian oleh terdakwa paket shabu itu direcah dan dibagi menjadi 58 (lima puluh delapan) paket shabu ukuran kecil yang dimasukan kedalam kantong plastic klip warna bening. Setelah 58 (lima puluh delapan) paket kecil shabu itu berhasil direcah lalu shabu itu oleh terdakwa diedarkan sebanyak kurang lebih 11

**Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Blh**



(sebelas ) paket yang ditanam atau di temple di daerah Sukarame dan daerah buninagara. Bahwa pada saat terdakwa hendak mengedarkan shabu kembali di daerah Soreang tepatnya di pinggir jalan Kaum Selatan, terdakwa diamankan oleh tkepolisian yang mana petugas kepolisian , bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian dalam diri terdakwa ditemukan 5 (lima) paket shabu ukuran kecil yang ia sembunyikan dari dalam saku celananya. setelah itu pihak kepolisian lalu menginterogasi terdakwa untuk menanyakan kembali paket shabu yang ia miliki, kemudian pihak kepolisian membawa terdakwa ke rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Katapang andir desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. Dimana didalam kontrakan itu pihak kepolisian berhasil mengamankan sebanyak 42 (empat puluh dua) paket shabu ukuran kecil yang tersimpan diatas lantai ruangan tengah. dimana 42 (empat) paket shabu itu terdiri dari :

- 11 (sebelas) paket shabu dengan berat kotor 5,17 gram
- 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 5,32 gram
- 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 4,87 gram
- 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 4,80 gram
- 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor 4,83 gram
- 1 (satu) paket shabu dengan berat 1,71 gram

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Tunggol Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan dapat meresahkan masyarakat;

Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

**Keadaan yang meringankan :**

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 11 (sebelas) paket shabu dengan berat kotor 5,17 gram;
- 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 5,32 gram;
- 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 4,87 gram;
- 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 4,80 gram
- 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor 4,83 gram
- 1 (satu) paket shabu dengan berat 1,71 gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo

Adalah barang bukti yang dipergunakan terdakwa dalam kejahatannya maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal dakwaan mensyaratkan penjatuhan hukuman selain pidana penjara juga pidana Denda, oleh karena itu terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana Denda yang besarnya akan ditentukan selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Mengingat Pasal 112 (ayat 2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **HERI NURHERDIANTO ALS ITOK BIN HENDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI NURHERDIANTO ALS ITOK BIN HENDRA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang berisi shabu, yang terdiri dari :
    - 11 (sebelas) paket shabu dengan berat kotor 5,17 gram;
    - 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 5,32 gram;
    - 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 4,87 gram;
    - 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 4,80 gram;
    - 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor 4,83 gram;
    - 1 (satu) paket shabu dengan berat 1,71 gram
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo**Dirampas untuk dimusnahkan.**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari **Selasa** tanggal **28**  
**Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Blb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 oleh kami **RIYANTI DESIWATI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ADRIANUS AGUNG PUTRANTO, S.H,** dan **R.ZAENAL ARIEF, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 04 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **ANI SUPRIANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dengan dihadiri oleh **HERU YUNIATMOKO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung di hadapan **Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya;**

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

1. ADRIANUS AGUNG PUTRANTO, S.H RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.

2. R.ZAENAL ARIEF, SH, M.H

## PANITERA PENGGANTI

ANI SUPRIANI S.H.